



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 163 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 8 Juli 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, dan Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mahakam Ulu sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 240/PL.02.7-BA/6411/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1183/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 9 Juli 2025 Perihal Penjelasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Pengucapan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juli 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Sdri. Angela Idang Belawan dan Sdr. Suhuk, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 10.033 (sepuluh ribu tiga puluh tiga) suara atau 48.28% (empat puluh delapan koma dua puluh delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mahakam Ulu Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam ulu.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat Tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pukul 20.43 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,


Muhammad Akbar Taha

